

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran nama baik merupakan sebuah istilah yang tidak asing didengar dalam kehidupan masyarakat. Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang menyerang personal atau subjek hukum perorangan yang pengaturannya termuat dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP dengan tujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap rasa harga diri yakni kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang¹. Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya Indonesia secara cepat yang dipengaruhi oleh era digitalisasi.

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik salah satunya diatur dalam Pasal 310 KUHP dan diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan absolut maka seseorang yang merasa bahwa nama baik mereka

¹ Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang. hlm 3.

ternodai atau terkontaminasi oleh perlakuan negatif dari orang lain dapat mengajukan laporan kepada pihak berwajib dan akan ditindak lanjuti oleh aparat hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan, hakim berpedoman pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi.

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Indonesia menganut sistem *civil law*, maka putusan hakim tidak berpedoman pada putusan hakim terdahulu. Dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki asas kebebasan yang menyebutkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya.

Hal tersebutlah yang menyebabkan setiap putusan hakim berbeda baik pertimbangan maupun amar putusannya meskipun dalam menjatuhkan putusan menerapkan pasal yang sama sehingga, dalam setiap putusan terkesan tidak adanya konstitensi dalam implementasi pasalnya. Salah satunya implementasi terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat putusan terkait pasal tersebut yakni Pertama,

Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/Pn Btl dan Kedua, Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2019/Pn.Sby. Dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/Pn Btl Terdakwa atas nama Alexander Theodore Lamoh dan Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2019/Pn.Sby Terdakwa atas nama Sugi Nur Raharja AL. Gus Nur. Berdasarkan dari kedua putusan tersebut, terdapat perbedaan yaitu pada putusan pertama Hakim memutuskan tidak bersalah dikarenakan terdakwa tidak memenuhi unsur delik dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan putusan yang kedua Hakim menyatakan bersalah karena terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang tersebut. Ditinjau dari kedua Putusan tersebut maka terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam setiap unsur delik karena berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara memiliki implementasi penafsiran yang berbeda terkait unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan fakta hukum yang dijadikan pertimbangan.

Berdasarkan uraian diatas, Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebabkan multi-interpretasi dalam penerapannya bagi hakim dalam

memutuskan perkara sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat maka perlu diatasi segera. Maka berdasarkan hal tersebut perlu dilihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pasal 27 Ayat (3) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penulisan hukum ini mengambil tema berkaitan dengan **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait Pencemaran nama baik melalui Pengadilan Tingkat Pertama dari tahun 2018-2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan mengenai terhadap suatu latar belakang yang sudah dianalisis serta ditampilkan oleh penulis, maka telah disimpulkan mengenai rumusan masalah yakni mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait Pencemaran Nama Baik melalui Pengadilan Tingkat Pertama dari tahun 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa yang Pertimbangan Hakim Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait Pencemaran Nama Baik melalui Pengadilan Tingkat Pertama dari tahun 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari suatu penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu manfaat dalam bahan referensi dalam pengembangan ilmu pada umumnya serta menjadi manfaat dalam referensi analisa juga mengenai pengembangan terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hasil dalam penelitian ini juga diharapkan mampu menjadikan masukan, ide, gagasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitiannya.

2. Manfaat Praktis dalam peneltian ini ditujukan untuk:

- a. Bagi Hakim, agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya sebagai Penegak Hukum yang berwenang untuk melakukan pertimbangan, mengadili serta memutus perkara terhadap warga masyarakat yang melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan hak-hak warga masyarakat secara adil.
- b. Bagi Masyarakat, agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan hukum saat ini dalam hal pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Bagi Penulis, sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan maupun wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 27

Ayat (3) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta sebagai persyaratan kelulusan dalam jenjang strata satu.

E. Keaslian Penelitian

keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi:

1. Muhammad Akmal, B11112321, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet” (studi kasus nomor :1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks) Terdapat dua Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yang Pertama adalah Bagaimanakah bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet ditinjau dari perspektif hukum pidana? Rumusan Masalah ke Dua adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks? Hasil Penelitian yang Pertama yaitu terdapat dalam Bentuk Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui internet ditinjau yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagaimana *genus delict* yang mengisyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut dan harus juga diperlakukan dengan perbuatan yang dilarang.UU ITE

Nomor 19 Tahun 2016 merupakan *Lex specialis derogate lex generalis* yang mengatur mengenai pencemaran nama baik didalam Pasal 27 Ayat (3) UU No 19 tahun 2016 UU ITE. Hasil Penelitian yang Dua adalah didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP adalah dalam proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai barang bukti berupa Print Out Facebook yang dimana tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan terhadap terdakwa S.Kadir Dg. Sijaya dalam dakwaan tunggal, Sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untu dapat memvonis bebas terdakwa.

2. Cahya Hamzah Putra, 502012255, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul “Sanksi pidana terhadap pelaku delik penghinaan berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Terdapat dua Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yang Pertama adalah Bagaimanakah unsur unsur delik penghinaan atas pendapat seseorang di Media sosial yang berdampak sanksi pidana ? Rumusan Masalah ke Dua adalah Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku delik penghinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Hasil Penelitian yang Pertama yaitu unsur-unsur delik penghinaan atas pendapat seseorang di Media sosial yang berdampak sanksi pidana dapat dilihat Pasal 27 Ayat (3) UU ITE namun Pasal 27 Ayat (3) tidak memberikan penjelasan secara rinci maka ketentuan tersebut merujuk padal KUHP yang mengatur tindak pidana tersebut untuk segala

unsur semua diatas terpenuhi maka perlunya ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hasil Penelitian yang ke Dua adalah Penerapan sanksi dapat dilihat pada Pasal 45 Ayat 1 UU ITE namun apabila penghinaan tersebut merugikan orang lain maka digunakan Pasal 51 Ayat 2 KUHP. Perlu diketahui bawa sanksi pidana sangat berbeda dengan UU ITE yang dimana sanksi pidana KUHP sangatlah ringan hukumannya apabila dibandingkan dengan UU ITE.

3. Nicole Danang Agung Sujatmiko, 160512577, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “ Pertimbangan penyidik polri dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimanakah pertimbangan penyidik POLRI dalam menetapkan status tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial? Hasil penelitian tersebut adalah dalam melakukan suatu tindakan yang bernama penyidikan, penyidik wajib melaksanakan tugas yang kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum secara umum didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 16,17,18,19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sesuai dengan apa yang telah tercantum secara khusus didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Penyidik tersebut adalah terpenuhinya minimal dua (2) alat bukti sesuai dengan yang telah tercantum

didalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terpenuhinya unsur pidana yang melekat pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Berdasarkan dalam ketiga Penulisan hukum/skripsi tersebut membuktikan bahwa penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan penulisan skripsi-skripsi sebelumnya. Dalam skripsi pertama, yakni yang ditulis oleh Muhammad Akmal membahas dan menekankan bahwa Bentuk Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagaimana *genus delict* yang dimana harus adanya suatu pengaduan untuk dapat dituntut dan harus juga diperlakukan dengan perbuatan yang dilarang. UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 merupakan *Lex specialis derogate lex generalis* yang mengatur mengenai pencemaran nama baik didalam Pasal 27 Ayat (3) UU No 19 tahun 2016 UU ITE serta dalam putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks terhadap proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai barang bukti berupa Print Out Facebook yang dimana tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan terhadap terdakwa S.Kadir Dg. Sijaya dalam dakwaan tunggal, Sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk dapat memvonis bebas terdakwa. Dalam skripsi kedua yakni yang ditulis oleh Risna Hidayanti Samsudin membahas secara khusus dan lebih menekankan mengenai Hukum dalam Islam sendiri terhadap saksi bagi pelaku tindak pidana

pencemaran nama baik dapat dikategorikan pada jarimah Qadzaf dan Ta'zir dimana apabila terbukti memenuhi unsur Qadzaf seperti yang tertuang pada surat An-Nur ayat 4 akan didera 80 kali, dan apabila tidak memenuhi unsur Qadzaf maka dalam tindakan tersebut dapat diadili menggunakan hukuman ta'zir serta didalam dakwaan tunggal, Sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk dapat memvonis bebas terdakwa. Dalam Skripsi ke Dua yakni yang ditulis oleh Cahya Hamzah Putra yang dimana hanya membahas seputaran unsur-unsur delik penghinaan atas pendapat seseorang di Media sosial yang berdampak sanksi pidana dapat dilihat Pasal 27 Ayat (3) UU ITE namun Pasal 27 Ayat (3) tidak memberikan penjelasan secara rinci maka ketentuan tersebut merujuk pada KUHP yang mengatur tindak pidana tersebut lalu dalam Penerapan sanksi dapat dilihat pada Pasal 45 Ayat 1 UU ITE namun apabila penghinaan tersebut merugikan orang lain maka digunakan Pasal 51 Ayat 2 KUHP. Penulis ke Tiga yakni yang ditulis oleh Nicole Danang Agung Sujatmiko membahas mengenai melakukan suatu tindakan yang bernama penyidikan, penyidik wajib melaksanakan tugas yang kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum secara umum didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 16,17,18,19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia saja dan pertimbangan Penyidik tersebut terpenuhinya minimal dua (2) alat bukti sesuai dengan yang telah tercantum didalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Maka dari itu

terkait penulisan hukum/skripsi ini terbukti keasliannya dan berbeda dengan penulisan-penulisan skripsi yang telah ada sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur unsur dari suatu delik apakah pembuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim.²

2. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Transaksi Elektronik

² Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan.*,Mandar Maju,hlm.193.

adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan computer, dan/atau media.

4. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang berbunyi yakni Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah yang dimana Pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai unsur pencemaran nama baik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dengan jenis penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif adalah titik dan konsennya pada norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam hal suatu pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini adalah menggunakan data sekunder. Dalam ini, data sekunder diperoleh

dari kepustakaan yang berwujud sebagai peraturan perundang undangan, buku, jurnal, dan dokumen dokumen lain yang dimana berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data Sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 2/SKB/P.KY/IV2009 tentang Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 8) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021; Nomor 154 Tahun 2021; Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor Dengan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

- 9) Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/Pn Btl;
- 10) Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2019/Pn.Sby;
- 11) Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/Pn.Srg;
- 12) Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr;
- 13) Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2021/Pn.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, hasil penelitian, website, jurnal-jurnal, pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara Studi Kepustakaan yakni dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan Pertimbangan hakim dalam

penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Analisis data

Hasil seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan di analisis secara kualitatif. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yakni dilakukannya dengan cara pengelompokkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikaitkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut akan disusun secara sistematis untuk dapat dihubungkan serta dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait agar untuk hal berikutnya dapat ditarik mengenai kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian disajikan secara deskriptif serta ditarik kesimpulannya secara deduktif dari umum ke khusus. Hal yang dimaksud dengan disajikannya secara deskriptif yakni menjelaskan keadaan yang sebenarnya apa yang terjadi dalam praktiknya kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat menjelaskan gambaran/pandangan yang ada sehingga mampu memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.

5 Proses Berpikir

Hal tarik terhadap penyimpulan ini dalam penelitian menggunakan metode secara deduksi adalah penerapan terhadap proposisi yang public/general yang sebenarnya kebenarannya itu telah diketahui serta berakhir pada hal kesimpulannya yang lebih ke arah inti atau khusus.

H. Sistemasi Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Putusan Hakim yang terdiri dari pengertian putusan hakim, asas-asas putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, pengertian pertimbangan hakim dan dasar pertimbangan hakim lalu selanjutnya Pencemaran Nama Baik berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari pengertian, jenis dan pengaturan delik pencemaran nama baik, latar belakang delik penyebaran konten pencemaran nama baik, pro dan kontra terhadap keberadaan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perkembangan norma Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu selanjutnya Pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Pencemaran Nama Baik melalui Pengadilan Tingkat Pertama dari tahun 2018-2022 yang terdiri dari Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/Pn Btl, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2019/Pn.Sby, Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Nomor 2/Pid.Sus/2020/Pn.Srg, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2021/Pn.Mks.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

